



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 60 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 60

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 579 TAHUN 1992

TENTANG

**PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG MILIK/
DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Proyek Pemantapan Lembaga Adat tersebar di 8 (delapan) Kabupaten Daerah Tingkat II, telah selesai dan diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa barang-barang inventaris hasil proyek yang diserahkan dimaksud huruf a, adalah milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan pemeliharaan dengan baik atas barang-barang dimaksud huruf b, dipandang perlu menyerahkan dalam bentuk hak pakai/penggunaan atas barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Kepala Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - d. bahwa penyerahan hak pakai/penggunaan atas barang dimaksud huruf c, tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dan pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020 - 595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

Menyerahkan hak pakai/penggunaan barang-barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Kepala Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Barang-barang tersebut pasal 1, tetap tercatat dalam daftar inventaris milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Dengan penyerahan tersebut maka segala resiko dan tanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan serta keutuhan atas barang-barang dimaksud pasal 1, menjadi beban dan tanggung jawab pihak penerima.

Pasal 4

Pihak penerima hak pakai dimaksud pada pasal 1, wajib menyerahkan kembali barang-barang yang dipergunakannya atas dasar Keputusan ini, bila sudah tidak dipergunakan lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 30 September 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl);
6. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 60 Tanggal : 15 Januari 1993

Seri : D Nomor : 60

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 30 SEPTEMBER 1992
NOMOR 579 TAHUN 1992 TENTANG PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG MILIK/
DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**Barang-barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang diserahkan Hak Pakai/
Penggunaannya.**

No.	Jenis barang yang diserahkan	Jumlah barang	Harga Satuan Rp.	Jumlah harga Rp.	Spesifikasi Barang		Bahan	Ukuran	Tahun Pembelian	Tahun Pembuatan	Keterangan
					Merk/Type	No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kursi lipat	50 bh.	30.000,-	1.500.000,-	-	-	besi	-	1991	-	Untuk Musium Subak Sanggulan Kabupaten Dati. II Tabanan

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.